



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1642, 2019

KPK. Benturan Kepentingan. Pengelolaan.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa benturan kepentingan dapat mempengaruhi netralitas, objektivitas, independensi, serta berdampak negatif terhadap kualitas kinerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga mengganggu upaya pemberantasan korupsi;
- b. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan diperlukan untuk memastikan setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terbebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;
  5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579);
  6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah keadaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2. Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Insan KPK adalah Pimpinan, Dewan Pengawas, Pegawai atau setiap orang yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Deklarasi adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh Insan KPK mengenai benturan kepentingan yang dialaminya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.
4. Keputusan Administrasi yang juga disebut Keputusan Tata Usaha atau Keputusan Administrasi yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Insan KPK dalam penyelenggaraan tugas atau kewenangannya.
5. Tindakan Administrasi yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Insan KPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan tugas atau kewenangannya.
6. Atasan Langsung adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata jabatan yang lebih tinggi.

### Pasal 2

Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi dimaksudkan sebagai pedoman bagi Insan KPK dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 3

Setiap Insan KPK wajib menaati pedoman Pengelolaan Benturan Kepentingan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Dalam menaati pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Insan KPK wajib:
  - a. melakukan Deklarasi Benturan Kepentingan; dan
  - b. melaporkan kepada atasan langsung dengan tembusan Direktorat Pengawasan Internal jika mengetahui adanya benturan kepentingan dan/atau potensi benturan kepentingan yang dimiliki Insan KPK lain.
- (2) Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat:
  - a. pengangkatan dalam jabatannya; dan
  - b. sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan dalam hal terdapat Benturan Kepentingan.
- (3) Penyampaian laporan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui sistem informasi atau saluran pengaduan internal pada komisi.

## Bagian Kedua

### Larangan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Insan KPK dilarang menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dilatarbelakangi adanya Benturan Kepentingan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Insan KPK:
  - a. menerima gratifikasi, suap, dan/atau janji sehingga menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - b. berpotensi mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi yang tidak sepatutnya baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan, keputusan /tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - c. memiliki hubungan afiliasi profesi, organisasi, korporasi, partai politik, dan/atau korps di luar hubungan kerja pada Komisi dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - d. memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - e. memiliki hubungan bisnis dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  - f. memiliki hubungan pertemanan atau personal di luar hubungan kerja pada Komisi dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan,